**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238

*E-mail :* [*itkabtjb@gmail.com*](mailto:itkabtjb@gmail.com) *Website:* [*http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/*](http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kuala Tungkal, Agustus 2022 |
|  |  |  |  |  |
| Nomor | : | LHE – 700/ /Isp/2022 |  | Kepada Yth : |
| Sifat  Lampiran  Hal | :  :  : | Penting  1 (satu) berkas  Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. |  | Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kab. Tanjung Jabung Barat  di-  Kuala Tungkal |

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. **PENDAHULUAN**
2. **Dasar Hukum Evaluasi**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
10. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24/Kep.Bup/Isp/2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022;
11. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 090/316/SPT/2022 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. **Latar Belakang Evaluasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian  
dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain  
evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan  
pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

1. **Tujuan Evaluasi**
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
3. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
4. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
5. menilai tingkat implementasi SAKIP;
6. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
7. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
8. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
9. **Ruang Lingkup Evaluasi**
10. Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
12. Perencanaan Kinerja;
13. Pengukuran Kinerja;
14. Pelaporan Kinerja;
15. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan  
   nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja  
   lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 26 Juli 2022 s/d 09 Agustus 2022.

1. **Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

1. *Cheklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

1. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

1. Observasi  
   Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
2. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

1. **Gambaran Umum Unit Kerja**

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggualangan Bencana yang mempunyai tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
2. Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
3. Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
5. Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
6. Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
7. Belum cukup sarana air “motor boat” untuk penanggulangan bencana banjir.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu : “TERWUJUDNYA LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL”.

1. **Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja**

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih dalam tahap perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan masih perlu peningkatan dalam proses pemanfataan perencanaan berbasis kinerja. Dari tiga (3) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolak ukur Kinerja yang ingin dicapai hanya satu (1) Indikator yang tertuang di dalam Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan program dan kegiatan masih berorientasi pada output dan belum selalu menunjang kinerja yang efektif dan efisien, dan masih terdapat pelaksnaan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja belum dilakukan secara memadai, karena pelaksanaan program dan kegiatan masih bersifat rutin dan formalitas belum berdasarkan perencanaan yang berorientasi hasil dan kinerja yang efektif dan efisien. Capaian kinerja yang disajikan lebih bersifat formalitas, pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) guna dijadikan dasar strategi selanjutnya dalam mencapai kenerja yang efektif dan efisien.

Laporan Kinerja yang dibuat belum menginformasikan secara detil dan rinci tentang capaian Kinerja dan dilengkapi data dukung pencpaian kinerja dan dasar dasar perhitungan capaian Kinerja.

Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu untuk fokus pada perbaikan kualitas perencanaan, lebih mencakup seluruh Tupoksi, serta IKU yang ingin dicapai harus tertuang didalam indikator Program dan Kegiatan, Perencaan Kinerja di buat dan dimanfaatkan mewujaudkan hasil yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dari perencanaan yang ada belum ada termaktub hasil yang ingin dicapai secara berkelanjutan, menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang andal, dan agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (Bulanan, triwulanan) untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.

1. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 50,25 dengan kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja, namun masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Implementasi Renstra

* Agar Dokumen Renstra direviu secara berkala

1. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

* Agar Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan

1. Pengukuran Kinerja
2. Kualitas Pengukuran

* Agar Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
* Agar Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya
* Agar Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
* Agar Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
* Agar Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi

1. Implementasi Pengukuran

* Agar IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
* Agar Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya
* Agar Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

1. Penyajian Informasi Kinerja

* Agar Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
* Agar Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
* Agar Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
* Agar Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan

1. Pemanfaatan Informasi Kinerja

* Agar Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
* Agar Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
* Agar Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
* Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

1. Evaluasi Internal
2. Pemenuhan Evaluasi

* Agar Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

1. Kualitas Evaluasi

* Agar Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
* Agar Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
* Agar Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode

1. Pemanfaatan Evaluasi

* Agar Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
* Agar Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

1. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
2. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)

* Agar Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan

1. **GAMBARAN HASIL EVALUASI**
2. **Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:**

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen  
memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai  
berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Nilai Angka** | **Interpretasi** |
| 1 | AA | > 90 – 100 | **Sangat Memuaskan**  Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. |
| 2 | A | > 80 – 90 | **Memuaskan**  Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. |
| 3 | BB | > 70 – 80 | **Sangat Baik**  Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator. |
| 4 | B | > 60 – 70 | **Baik**  Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja. |
| 5 | CC | > 50 – 60 | **Cukup (Memadai)**  Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. |
| 6 | C | > 30 – 50 | **Kurang**  Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. |
| 7 | D | > 0 – 30 | **Sangat Kurang**  Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Rumusan sasaran dan indikator di dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak memiliki penjelasan kesinambungan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ada di dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) sehingga pencapaian sasaran dan ukuran capaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra dan IKU tidak ter realisasi didalam Rencana Program dan Kegiatan.

terdapat rumusan tujuan/sasaran yang bersifat kegiatan/output, belum merumuskan kinerja yang berorientasi pada hasil/*outcome*. Kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa yang dilakukan tidak selalu memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup untuk dijadikan sebagai alat ukur dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengakibatkan ukuran dan keberhasilan pencapaian kinerja daerah tidak dapat diyakini keandalannya.

Penetapan program dan kegiatan dinilai belum cukup pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan dengan Indikator Kinerja Utama organisasi, Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi yang inefektivitas dalam penggunaan anggaran.

Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

1. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dokumen perencanaan belum seluruhnya terdapat rencana aksi yang merupakan penjabaran secara rinci dari program dan kegiatan serta anggaran yang akan digunakan. Hal tersebut mengakibatkan mekanisme pemantauan terhadap target kinerja belum secara optimal, sehingga informasi yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengawal pencapaian kinerja.

Penjabaran kinerja dan level jabatan yang paling tinggi hingga ke level jabatan paling rendah belum menggambarkan penjabaran kinerja dari kepala OPD, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antara level jabatan secara berjenjang pada level jabatan di bawah tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level diatasnya.

Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

1. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pengungkapan informasi pada laporan kinerja belum memadai, sebagian besar belum menggambarkan analisis factor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja saat ini. Laporan kinerja hanya sebatas menyajikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyajikan analisis dan efektivitas dan efisiensi sumber daya secara mendalam.

Laporan Kinerja telah mengupayakan laporan secara standar, telah cukup menginformasikan apa-apa yang diperlukan, namun tidak cukup meyakinkan dan belum didukung data-data perhitungan atau capaian kinerja

Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Hal tersebut mengakibatkan laporan kinerja belum mampu dijadikan rujukan/sumber dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja sebelumnya.

1. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dikarenakan evaluasi yang dilakukan belum mendorong perbaikan kualitas penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1. **Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**
2. Agar membuat Perencanaan kinerja bersifat outcome, dan lebih mencakup seluruh Tupoksi, serta IKU yang ingin dicapai harus tertuang didalam indikator Program dan Kegiatan;
3. Agar Perencanaan Kinerja di buat dan dimanfaatkan dapat mewujudkan hasil yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dari perencanaan yang ada belum ada termaktub hasil yang ingin dicapai secara berkelanjutan
4. Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (Bulanan, triwulanan) untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien
5. Agar dibuat usulan aturan yang dapat memberikan Reward dan Punishment atas capaian kierja;
6. Agar Penyusunan LKJ di Reviu secara berjenjang sesuai SOP/ aturan yang berlaku;
7. Agar LKJ yang dibuat menginformasikan secara detil dan rinci tentang capaian kinerja dan dilengkapi data dukung pencapaian kinerja;
8. Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan peningkatan OPD secara menyeluruh.
9. **PENUTUP**
10. **Simpulan**

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh nilai **65,39** atau predikat “**B**”. Penilaian tersebut **menunjukkan bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja**, Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen** | **Total Bobot** | **Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja** |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | **22,53** |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30% | **22,03** |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | **8,46** |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | **12,37** |
| **Nilai Akuntabilitas Kinerja** | | **100%** | **65,39** |

1. **Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik**

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2022 pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | INSPEKTUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT |
|  |  |  |
|  |  | **Drs. ENCEP JARKASIH** |
|  |  | Pembina Utama Muda |
|  |  | NIP. 19701201 199009 1 001 |

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Arsip.